

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PRAKTIK SISTEM PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI
PADA MASYARAKAT DESA MUARA UWAI KABUPATEN KAMPAR
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum



OLEH:

FAKHRUL
NIM 11920510230

PROGRAM S 1
EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Analisis Praktek Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Pada Masyarakat Desa Muara Uwai Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh :

Nama : Fakhrul
 Nim : 11920510230
 Jurusan : Ekonomi Syari’ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
 Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi


 Dr. Budi Azwar, SE, M.SEc
 NIP.198001042008011005

Pembimbing Metodologi


 Joni Alizon, SH, MH
 NIK.130217031

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

ditulis dengan judul : Analisis praktek sistem pengupahan penggilingan padi pada masyarakat Desa Muara Uwai Kabupaten Kampar dalam perspektif ekonomi syariah

ditulis oleh:

Nama : Fakhrul
NIM : 11920510230
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Jumat, 12 Januari 2024
Waktu : 07.30 WIB
Tempat : Ruang pradilan semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua : Muhammad Nurwahid, M.Ag
Sekretaris : Dr. Rustam, SE., ME.Sy
Penguji : Dr. Syahrawi, S.Ag., M.Sh
Penguji : Adhol Rinaldi, M.Ec

Handwritten signatures of the examiners.



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Zulkifli, M. Ag
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertandatangan di bawah ini :

: Fakhrul
 : 11920510230
 : Bangkinang, 01 desember 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Ekonomi Syariah

: Analisis praktik sistem pengupahan penggilingan padi pada masyarakat Desa Muara Uwai Kabupaten Kampar dalam perspektif ekonomi syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Januari 2024
 Yang Membuat Pernyataan,



Fakhrul
 NIM : 11920510230

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Fakhrul (2024) : Analisis Praktek Sistem Pengupah Penggilingan Padi Pada Masyarakat Desa Muara Uwai Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktik pengambilan upah pada penggilingan padi yang terjadi di Desa Muara Uwai, dalam pengambilan upahnya tidak ada kejelasan yang pasti bagaimana upah itu di ambil dan berapa banyak upah yang di ambil. Dari praktek yang dilakukan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai praktik yang di lakukan oleh para petani di Desa Muara Uwai dan bagaimana tinjauan ekonomi islam mengenai praktik yang dilakukan petani Desa Muara Uwai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Lokasi penelian ini berada di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 47 orang yang terdiri dari 2 orang pemilik pabrik dan 45 orang petani. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran upah penggilingan padi yang di lakukan dengan tiga cara pembayaran upah yaitu dengan bebas, uang dan dedak, dengn dasar kepercayaan satu sama lainnya. Tinjauan ekonomi islam dapat dikatakan bahwa praktik pengambilan upah pada penggilingan padi di Desa Muara Uwai kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi islam karena tidak terpenuhi rukun dalam pengupahan dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip adil dan layak pada ijarah

Kata kunci: upah, penggilingan padi, Ekonomi syariah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah, *Rabb* yang mengetahui segalanya. Atas berkah dan kasih sayang-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Praktek Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Pada Masyarakat Desa Muara Uwai Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah ”** guna memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi syariah (S.E). Shalawat beriringkan salam senantiasa turunkan kepada Rosulullah SAW semoga kelak kita mendapat syafa’atnya di hari kiamat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang ijazah dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini dibuat untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan dalam kajian pengupahan menurut ekonomi syariah serta sebagai pemenuhan syarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa dukungan dan dorongan langsung, baik secara moral maupun material. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Terkhusus untuk keluarga yaitu ayahanda “Herman”, ibunda “Asmawati”, kakak “Nurdina” dan dua adik saya “Alfadlun Nabil” dan “Khairun Sabila” tercinta yang telah menjadi inspirasi, memberikan semangat, dukungan, kasih sayang dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. dukungan finansial biaya, dan motivasi yang terbaik bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag beserta jajaran, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak dan ibuk wakil dekan (WD) I, II dan III
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris prodi Ekonomi Syariah, serta staf prodi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Budi Azwar, SE, M.SEc dan Bapak Joni Alizon, SH, MH yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Rozi Andrini, ME selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.
9. Untuk Sahabat- Sahabatku yang terbaik Aulia Sakinah, Muhammad Arsyi, S.Ag, Irham Ramadhan, S.Ag, Noufal fadhilah, S.E, Abdul Latif S.Pd, Ilham, akbar dan adek adek kos fisabilillah terima kasih banyak telah mendo'akan, menyemangati, dan mengoreksi diri saya Ketika saya lelah dan malas dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman seperjuangan sarjana terkhususnya teman kelas ekonomi syariah (EI) A, terima kasih banyak sudah mewarnai hari hariku selama kuliah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11 Kepada diri sendiri terima kasih sudah kuat dan sudah bertahan sampai tahap ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca, penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan juga kelemahan diri penulis, baik kelemahan dari segi materi dan juga dari segi teknik penulisan. Semua itu di dasarkan karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Wahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 02 Januari 2024

Penulis

Fakhrul

11920510230

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	7
KERANGKA TEORITIS.....	7
A. Landasan Teori.....	7
B. Penelitian Terdahulu.....	23
C. Definisi Operasional.....	26
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Populasi dan sampel	30
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV	35
PEMBAHASAN PENELITIAN	35
A. Kondisi Desa Muara Uwai	35
B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian	40
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Yang Terjadi Pada Masyarakat Desa Muara Uwai	49
BAB V.....	56
KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 definisi operasional.....	26
Tabel 4. 1 Tingkat Pendidikan Desa Muara Uwai.....	37
Tabel 4. 2 Sarana Pendidikan Desa Muara Uwai.....	38
Tabel 4. 3 Daftar Agama Desa Muara Uwai.....	39
Tabel 4. 4 Fasilitas Umum Desa Muara Uwai.....	39
Tabel 4. 5 Jenis Pekerjaan Desa Muara Uwai.....	40
Tabel 4. 6 Hasil Tabulasi Kuesioner.....	46
Tabel 4. 7 Frekuensi kategori kuesioner.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang paling penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (ekonomi Islam)¹

Ekonomi adalah bagian dari Islam yang dinamis dan sangat penting, tetapi bukan asas dari bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradabannya dan bukan pula cita-cita umatnya.²

Dalam ekonomi islam upah di masukkan pada kategori konsep ijarah yang cenderung membahas tentang sewa menyewa yang pada praktiknya terkandung imbalan sebagai pengganti dari adanya manfaat yang di terima oleh kedua belah pihak, pengupahan merupakan salah satu muamalah yang telah di perbolehkan di dalam islam sebagaimana yang di sebutkan oleh ulama fiqih dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

الأصلُ في المُعامَلَةِ الأَبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h.120.

² Yusuf Qordhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*, Terj. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam", (Jakarta: Robbani press, 1997), h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *pada dasarnya bermuamalah itu di perbolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*³

Sistem penetapan upah dalam islam yang pertama upah disebutkan sebelum pekerjaannya dimulai, Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan oleh kaum muslimin, yakni penentuan upah sebelum pekerjaannya dilaksanakan atau dimulai, jadi sebelum memulai pekerjaan ada perjanjiannya dulu. Kedua yaitu membayar upah sebelum keringatnya kering, maksudnya upah harus diberikan tepat waktu, Rasulullah SAW memerintahkan agar para pemberi kerja atau majikan mmemberikan upahnya bagi pekerja sebelum kering keringatnya atau tidak menunda-nunda memberikan upah.⁴

Islam juga mengajarkan kita untuk membayarkan upah pekerjaan para pekerja secepat mungkin setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak antara pekerja dan yang memperkerjakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadistnya:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: *Tiga Jenis (manusia) yang Aku akan menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, yaitu: seseorang yang memberi dengan nama-Ku, kemudian berkhianat; seseorang yang menjual orang yang merdeka*

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.10.

⁴Siti Fatonah, *jurnal analisis pengupahan islam terhadap praktik pengupahan karyawan UD Grafika Ponorogo*, (PT. Nasya Expanding Management: 2022), h.30.



(bukan budak), kemudian memakan uangnya; dan seseorang yang mempekerjakan pekerja dan telah diselesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya

Dari hadist tersebut menyatakan bahwa orang yang tidak memberikan upah seorang pekerja setelah melakukan pekerjaannya maka akan menjadi musuhnya di hari kiamat kelak, maka hendaklah para majikan atau pemberi kerja itu membayarkan upah para pekerjanya secepat mungkin atau sesuai yang telah mereka sepakati berdua

Konsep upah dalam islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam sistem pengupahan, seperti konsep keadilan, adil dalam artikata tidak berat sebelah dan tidak merugikan orang lain, konsep kelayakan dalam pandangan ekonomi islam layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar layak.

Salah satu bentuk upah mengupah adalah penggilingan padi menjadi beras yang terjadi di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, yang di mana masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai petani padi. Jasa penggilingan padi telah menjadi perhatian dari berbagai pihak, baik kalangan petani dan kalangan masyarakat untuk dimanfaatkan dengan membuka usaha penggilingan padi. Berdasarkan hasil observasi peneliti, terdapat tempat penggilingan padi yang dijadikan sebagai pusat penggilingan padi bagi para petani di desa tersebut saat musim panen padi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tiba, dimana para petani membawa padi mereka ke tempat penggilingan tersebut untuk di proses menjadi beras.

Dalam proses penggilingan padi para petani yang mengantarkan padinya ke pabrik penggiling padi tetapi tidak melihat secara penuh beras yang dihasilkan dari padi yang digiling, karena pada saat padi di giling pemilik padi atau petani meninggalkan padinya dan akan menjemput padinya ketika padi tersebut telah berubah menjadi beras.

Dalam praktik pengupahan yang di berlakukan oleh masyarakat desa Muara Uwai upah dibayarkan dengan tiga cara yaitu denga beras, uang dan juga dedak dari hasil gilingan padi. Pembayaran upah dengan beras ini merupakan kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh Desa Muara Uwai yang mana beras dari hasil padi yang digiling akan langsung di potang sebagai upahnya, upah dengan menggunakan uang ini besarnya tergantung pada hasil padi yang digiling, dan pembayaran menggunakan dedak merupakan metrode pembayaran yang jika para petani ingin meninggalkan dedak dari hasil padi yang digiling.

Sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Uwai juga masih terdapat ketidak jelasan dalam besaran upah yang dibayarkan karena dalam praktiknya tidak ada kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak, jika pembayaran upah menggunakan beras berapa banyak beras yang diserahkan kepada pihak penggilingan padi untuk upah penggilingan padi tersesbut, jika pembayaran upah penggilingan padi menggunakan uang, berapa jumlah uang yang akan dibayarkan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak penggiling padi tersebut sebagai upahnya. Serta bagaimana pula dengan dedak yang dihasilkan oleh padi yang digiling tadi, dalam hal ini tidak ada perjanjian tertulis antara pemilik pabrik dan juga pemilik padi.

Dari penjelasan diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pengupahan yang dilakukan oleh Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan judul **“Analisis Praktik Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Pada Masyarakat Desa Muara Uwai Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah“**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar lebih fokus dan juga terarah dari topik yang dipersoalkan maka penulis memberi batasan masalah penelitian ini tentang analisis praktek sistem pengupahan penggilingan padi pada masyarakat Desa Muara Uwai Kabupaten Kampar dalam perspektif ekonomi syariah. .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran upah penggilingan padi di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap praktik penggilingan padi di Desa Muara uwai Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggilingan Padi Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan bacaan bagi penulis dan peneliti berikutnya dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan pengupahan.
2. Dapat memberi pengetahuan kepada kita mengenai pengupahan mesin penggilingan padi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada supaya mengerti tentang pengupahan mesin penggilingan padi menurut ekonomi syariah.
4. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan study di jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Ekonomi Syariah

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah. Termasuk dalam penggunaan istilah dalam mata kuliah atau program studi di Perguruan Tinggi. Ada yang menamakan dengan Ekonomi Islam ada juga yang menamakan Ekonomi Syariah.⁵

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.⁶

Dengan demikian ekonomi memiliki arti mengatur rumah tangga, dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh

⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Arya Mandiri Group, 2018), h.2.

⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penada Media Grup, 2014), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah, lalu menjadi suatu kelompok (*community*) yang diperintah oleh suatu negara ⁷

Ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi islam akan mengikuti agama islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuwan, meskipun telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan. ⁸

Pengertian ekonomi islam menurut beberapa ahli:

a) M. Akram Kan

Secara lepas dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam).

⁷Taqyudin An-Nabbani, *Pembangunan Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Ekonomi Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h.47.

⁸Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h..17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Muhammad Abdul Manan

menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

c) M. Umer Chapra

menurut Chapra ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro-ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

d) Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy

Menurut Ash-Sidiqy, ilmu ekonomi islam adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunah, akal dan pengalaman.

e) Kursyid Ahmad

Menurut Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.⁹

2. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi islam dalam melakukan aktivitas ekonomi islam, para pelaku ekonomi memegang tegu prinsip-prinsip dasar yaitu Prinsip

⁹ Nurul huda, et.al., *Ekonomi makro islam* (Jakarta: kencana, 2018), h.2.



ilahiyyah dimana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya. Prinsip ekonomi islam bahwa semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada tuhan dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat berarti dalam mencari rezeki harus halal lagi baik secara garis besar ekonomi islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber pengaplikasiannya. Sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT Kepada manusia. islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Kekuatan penggerak utama ekonomi islam adalah kerja sama. Ekonomi islam menolak terjadinya kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi nisab. islam melarang riba dalam segala bentuk.

Dengan demikian inti dari ekonomi islam adalah menyangkut kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi. Hal ini mencakup berbagai bidang, seperti pemasaran, lembaga keuangan dan jasa, serta industri yang berkelanjutan, perkebunan, kehutanan, dan kelautan.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, beberapa prinsip ekonomi islam, yaitu:

- a) Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Prinsip al-ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c) Prinsip pertanggung jawaban (*accountability, al-Mas'uliyah*), yang meliputi berbagai aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam (*Mas'uliyah almuj'tama*), manusia dalam diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*Mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.
- d) Prinsip al-kifayah (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam .
- e) Prinsip keseimbangan/prinsip keseimbangan (*al-I'tidal, moderat, wasathiyah*), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan .
- f) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercemin dalam: Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain” prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fihiyyah: “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dengan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial”.

- g) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka.
- h) Prinsip tidak ada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan ¹⁰.

3. Upah Dalam Ekonomi Islam**a. Pengertian Upah**

Upah dalam bahasa Arab disebut alujrah. dari segi bahasa al-ajru yang berarti iwad (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Upah dalam islam masuk juga

¹⁰Abu Bakar, “Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial” dalam *pemikiran syariah dan hukum*, Volume 4., No. 2., (2020),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarah berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹¹

Definisi ijarah menurut para ulama yaitu :

- 1) Hanafiyah menyatakan ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan atau fee atau penukar manfaat.
- 2) Syafiiyah memberikan pernyataan mengenai ijarah adalah transaksi terhadap manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dan dengan imbalan (bayaran) tertentu.
- 3) Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwasanya ijarah adalah kepemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan, dalam waktu tertentu dengan imbalan (bayaran) tertentu.

Dalam ekonomi Islam upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari. mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah dari seorang buruh tergantung

¹¹Fauzi caniago, “*kentuan pembayaran upah dalam islam dalam textura* Volume 5., No. 1., (2018), h.39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya¹²

b. Dasar Hukum Upah

Untuk hukum ijarah ini adalah mubah atau diperbolehkan syara'. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa Ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan

Adapun dasar hukum tentang kebolehan ijarah sebagaimana dijelaskan QS. At-Thalaq: (65):6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

¹²Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Khoirul Wildan, 2020), Cet. Ke-1, h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.*”

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan yaitu jasa dari seorang ibu yang menghasilkan air susu lalu kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf.

Selain dasar hukum yang tertulis didalam Al-Quran, nabi Muhammad SAW juga menjelaskan hukum dasar upah didalam hadisnya yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَةَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Berilah upah orang yang bekerja sebelum kering peluhunya". (H.R. Ibnu Majah)¹³*

Dari hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah diatas bisa kita pahami bahwa Rasulullah mengajarkan kita membayar upah para pekerja itu hukumnya wajib sebelum keringat para pekerja itu kering

c. Rukun dan Syarat Upah Atau Ijarah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk suatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Misalnya rumah,

¹³Maman Abdul Djaliel, *Mazhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h.142.



terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang terbentuk disebut rukun. Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijaarah (upah) ada empat, yaitu:¹⁴

- 1) Aqid (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *mustaj'ir*. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.
- 2) Sigat Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (*sigatul-aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian islam, ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Syarat-

¹⁴Fauzi caniago, "keentuan pembayaran upah dalam islam dalam *textura* Volume 5., No. 1., (2018), h.39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

- 3) Upah (*Ujrah*), yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir.
- 4) Manfaat yaitu untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.

adapun yang menjadi syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Orang yang melakukan akad (mu'jir dan musta'jir) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad-ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- 2) Keridhoan pihak yang berakad Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat: (4): 29

¹⁵ M.Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.231.

يَأْيَهَا الدِّينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

- 3) Objek ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
- 4) Objek ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama Fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5) Objek ijarah sesuatu yang diharamkan oleh syara Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pembunuh bayaran) dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fikih menyatakan bahwa “sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”.

d. Prinsip upah dalam islam

Prinsip pengupahan dalam Islam yaitu¹⁶ :

1. Adil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan adalah kata sifat yang menunjukkan perbuatan, dan perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang pada kebenaran proporsional. Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut, makna adil dalam penentuan upah ekonomi islam yaitu: pertama adil bermakna jelas dan transparan, yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha dan kedua adil bermakna proporsional, Makna adil yaitu suatu hal yang proporsional adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. Tujuan utamanya yaitu agar mereka bisa memenuhi segala kebutuhan mereka.

¹⁶ Siti Fatonah, *analisis pengupahan islam terhadap praktik pengupahan karyawan UD Grafika Ponorogo*, (PT. Nasya Expanding Management, 2022), h.42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Layak

Makna layak dalam pandangan ekonomi Islam yaitu layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar layak. Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplorasi sepihak. Sebagaimana dalam al-qur'an (QS. Asy-Syu'ara 26: 183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

artinya: *"Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan"*.

Ayat di atas bermakna yaitu janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh dan berarti juga janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan kepada pekerja harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh berada di bawah pasaran.

e. Jenis jenis upah

Jenis-jenis upah di dalam islam itu ada 4 macam yaitu upah nominal, upah nyata, upah hidup, dan upah wajar¹⁷.

¹⁷ibid., h.34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Upah nominal
Yaitu upah tunai yang dibayarkan kepada buruh sebagai imbalan atas jasanya atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di perjanjian kerja.
 2. Upah nyata
yaitu upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak menerima.
 3. Upah hidup
yaitu upah yang diterima oleh buruh relatif cukup untuk membiayai ke perluannya secara luas, bukan hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga tambahan maupun pelengkap seperti pendidikan, rekreasi, asuransi dan lain-lain.
 4. Upah wajar
yaitu upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha atau buruh sebagai imbalan atas jasanya pada perusahaan. Upah ini sangat bervariasi dan juga selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup. Faktor-faktor yang memengaruhinya antara lain: Kondisi negara pada umumnya, Nilai upah rata-rata daerah dimana perusahaan berada, Peraturan perpajakan, Standar hidup para buruh, Undang-undang tentang upah, Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.
- Macam macam ijarah terbagi menjadi dua yaitu¹⁸

¹⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), h..227

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Hamriana program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan hukum islam institut agama islam (iai)muhammadiyah sinjai (2020) dengan judul tinjauan ekonomi islam tentang sistem pengupahan penggilingan padi antara pemilik pabrik dengan petani Di Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasil dari penelitiannya tersebut ialah Sistem pengupahan yang dilakukan petani kepada pihak pabrik adalah menggunakan beras berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak pada saat pertama kalinya saja dan telah menjadi kebiasaan diman sistem pengupahannya setiap 10 kg beras dari hasil penggilingan dibayar denga 1 liter beras. Dan tinjauan ekonomi islam tentang sistem pengupahan penggilingan padi antara pemilik pabrik dengan petani di Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo telah sesuai dengan syariat islam karena telah memenuhi rukun dan syarat upah mengupah, berdasarkan Al-qur'an dan hadits rasulullah SAW, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang praktik pengupahan penggilingan padi dengan menggunakan uang dan beras saja dan dalam pengumpulan data penelitian ini hanya memakai metode wawancara saja. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu didalam skripsi ini tidak ada pembahasan mengenai dedak dari padi yang digiling, dan didalam



penelitian yang akan saya lakukan akan membahas mengenai dedak yang dihasilkan oleh padi tersebut serta di dalam pengumpulan data saya memakai metode wawancara dan kuesioner

2. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin Daulay program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan ilmu hukum Institute Agama Islam Negri Padang Sidimpuan 2020 yang berjudul tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pengupahan penggilingan padi Di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang hasilnya yaitu Praktek pengupahan penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae terdapat 3 bentuk pengupah yaitu pengupahan dengan upah beras, pengupahan dengan upah uang dan pengupahan menggunakan transportasi, upah dengan beras perkarungnya dengan ukuran 3 kaleng padi adalah perkiraan 2 Liter namun pengguna jasa tidak mengetahui takaran upah beras ini dengan jelas. Upah dengan uang perkarungnya dengan ukuran 3 kaleng padi adalah Rp: 9.000 jika dibandingkan dengan upah beras maka upah uang jauh lebih murah dengan selisih 24.000 terjadi ketidakadilan di dalamnya, dan upah giling padi dengan menggunakan transportasi diambil dari dedak dari hasil penggilingan yang kemudian dapat dijual dan dijadikan sebagai ongkos minyak transportasi.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik pengambilan upah penggilingan mesin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



padi yang dibayarkan menggunakan uang dan beras. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu skripsi ini berdasarkan prefektif fiqh muamalah sedangkan penelitian ini prefektif ekonomi islam serta dalam pengumpulan data penelitian ini hanya memakai metode wawancara dalam pengumpulan data sementara penelitian yang saya lakukan memakai metode wawancara dan kuesioner.

3. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Arfandi program studi Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya 2018 dengan judul praktik akad penggilingan padi Di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sempit Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan metode kualitatif dengan hasil yaitu Praktik penggilingan padi yang dilakukan di desa Lampuyang belum sepenuhnya sesuai karena dalam hal praktiknya masih terdapat hal yang bertentangan dengan ekonomi Islam meskipun sudah ada beberapa yang memenuhi dasar ekonomi Islam dan transaksi dalam bisnis Islam. Adapun dasar ekonomi Islam yaitu prinsip (Amanah, keadilan, Ikhtiyar/sukarela, transparansi, dan menghindari riba). Dan transaksi bisnis Islam (aqad). Akan tetapi dalam praktik penggilingan padi di desa lampuyang kecamatan teluk sempit kabupaten kota waringin timur tersebut tidaklah sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan praktik penggilingan padi seharusnya pemilik penggilingan menerapkan juga prinsip keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan juga tidak melupakan prinsip lain dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi Islam seperti transparansi, ikhtiyari/sukarela agar tidak ada unsur paksaan atau kerugian dari sebelah pihak

Persaman skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama membahas tentang upah dalam mengerjakan penggilingan padi dengan beras dan juga uang dalam prefektif ekonomi syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan dalam pengumpulan data penelitian ini hanya memakai metode wawancara dalam pengumpulan data sementara penelitian yang saya lakukan memakai metode wawancara dan kuesioner

C. Definisi Operasional

Tabel 2. 1 definisi operasional

No.	Variable	Definisi	Indikator
1	Rukun pengupahan	Rukun pengupahan merupakan sahnya suatu transaksi yang terbentuk dengan unsur-unsur yang telah di tetapkan	
	a. Akad	Akat adalah ikatan dua orang yang melakukan transaksi	1. Perjanjian antara dua orang atau lebih 2. Berkemampuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			3. Orang yang memberikan upah dan menerima upah
	b. Sigat	Pernyataan, tulisan, surat dan isarat kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan transaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkataan 2. Tulisan 3. Penyebutan waktu atau jumlah
	c. Upah	Imbalan yang diberikan kepada orang yang menyewakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imbalan dari pekerjaan 2. Jelas jumlahnya atau saling mengetahui
	d. Manfaat	Pengambilan suatu keuntungan dari suatu pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga dan Jasa
2	Prinsip pengupahan	Prinsip pengupahan merupakan imbalan yang sesuai dengan ketentuan syariat islam sehingga	

	dapat dikatakan adil dan layak	
a. Adil	Pertengahan dalam menentukan upah, tidak berlebihan atau terlalu sedikit dalam menentukan imbalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak berat sebelah 2. Transparan dan jelas 3. Tidak ada keterpaksaan
b. Layak	Upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga perkerja tidak dirugikan sepihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan harga pasar 2. Tidak merugikan pihak yang ada 3. Tidak mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif kualitatif bukan angka, dapat berupa gejala, peristiwa dan kejadian yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kehidupan nyata. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk mengetahui secara konkrit dan realistis apa yang terjadi di masyarakat. Berhubungan dengan pengupahan penggilingan padi di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang menggunakan beras dan uang dalam system pembayarannya yang tidak jelas banyak beras dan jumlah uang nya, namun menjadi kebiasaan masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Metode penelitian di mulai dari penentuan informan di dalam memperoleh informasi informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini, yang kemudian akan di deskripsikan kedalam bentuk metode kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat diamati pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik¹⁹.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di penggilingan padi dan masyarakat di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki jangkauan kemudahan dalam pengambilan data agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan memiliki berbagai macam metode dalam dalam pembayaran upah penggilingan padi.

C. Populasi dan sampel**1. Populasi**

Sugiyono mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.²⁰ Pada penelitian ini populasinya adalah pemilik pabrik penggiling padi, petani dan masyarakat di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang yang berjumlah sebanyak 47 orang.

¹⁹ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Syakir Media Press,2021), h.30.

²⁰ Riduwan *Dasar-Dasar Statistika*, (Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2015), h.8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Menurut Sugiyono sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.²¹

Dari beberapa pendapat diatas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya.

Menurut Arikunto jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10%-15% atau 20%-25% dari jumlah populasinya, dan di dapati jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 47 orang yang terdiri dari 2 orang pemilik pabrik dan 45 orang petani ataupun masyarakat Desa Muara Uwai

D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti akan menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama dalam suatu penelitian.

Akhir data premier adalah data yang berasal langsung dari sumber

²¹ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama.²² Sumber utama data yang digunakan penulis adalah data yang diterima dari wawancara langsung dengan pihak pemilik penggilingan dan kuesioner dengan petani padi di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bisa digunakan untuk memberi informasi tambahan yang signifikan untuk mengkonfirmasi data primer dan berupa informasi yang didapatkan dari orang atau benda seperti buku, jurnal dan website,²³ dan arsip profil Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, tujuan dari teknik pengumpulan data merupakan untuk mendapatkan informasi penelitian.²⁴ Metode Pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi sering disebut juga sebagai metode pengamatan. metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²⁵ Dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipasi. Metode

²² Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & B*, (Bandung: Alfabera, 2008), h.255.

²³ *Ibid.*, h. 266.

²⁴ *Ibid.*, h. 266

²⁵ Amri Amir, *metodologi penelitian ekonomi dan penerapannya*, (IPB PRESS, 2009), h.172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi non partisipan ini dilakukan agar peneliti berada dilokasi penelitian tetapi tidak terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan masalah pada saat penelitian dilakukan.²⁶

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendeteksi permasalahan yang harus diteliti dan juga mengetahui hal-hal dari partisipan yang lebih mendalam dengan jumlah partisipan sedikit.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik pabrik penggilingan padi

c. Angket

Angket (kuesioner atau daftar pertanyaan) merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Tujuan pembuatan angket (kuesioner) adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian dengan kesahihan yang cukup tinggi.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menyebarkan angket kuesioner kepada petani dan masyarakat di Desa Muara Uwai

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2013), Cet. Ke-19, h.145.

²⁷Hardin, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h.121.

²⁸ Amri Amir, *metodologi penelitian ekonomi dan penerapannya* (IPB PRESS, 2009), h.172.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dokumentasi

Selain melalui observasi, wawancara, dan angket, data dapat pula didapat dengan cara dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengumpulan atau mencari data dengan menggunakan catatan, agenda, foto-foto dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian²⁹

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dan informasi diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara dan angket, data tersebut di olah melalui tabulasi, kemudian dianalisis secara kuantitatif deskriptif. Adapun teknik analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, Sugiyono menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.³⁰

Dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data dengan teknik wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi, setelah data yang telah diperoleh tersebut diverifikasi secara induktif untuk dapat mengambil kesimpulan hasil penelitian

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19, h.147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang di lakukan oleh petani di desa Muara Uwai menggunakan tiga acara pembayaran yaitu pertama menggunakan beras, kedua menggunakan uang tunai dan yang ketiga menggunakan dedak sebagai pengurangan upah dengan beras dan uang. Besaran upah yang di ambil jika upah menggunakan beras yaitu dua tekong setiap satu beleknya, jika upah menggunakan uang maka besar uang yang di ambi adalah Rp 9.000.00 setiap beleknya dan dedak ini merupakan metode pengupahan untuk mengurangi besaran upah dengan beras dan uang, jika dedaknya di tinggal maka upah dengan beras menjadi satu tekong setiap beleknya dan jika menggunakan uang menjadi Rp 4.000.00 setiap beleknya
2. Tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik penggilingan padi yang di lakukan di Desa Muara Uwai Kecaatan bangkinang belum seutuhnya sesuai dengan ekonomi syariah seperti pada pelaksanaan rukun pengupahan tidak semuanya melaksanakan dengan baik kerna ada sebagian petani yang tidak sempurna dalam pelaksanaan rukun. jika di tinjau dari prinsip pengupahan Sebagian besar petani menyatakan upah yang di tetapkan telah layak dan adil meskipun ada yang



mengatakan tidak layak dan adil. Di dalam islam Allah menerangkan bahwa bayarlah upah sesuai dengan perjanjian yang telah di buat dan dari praktik yang di lakukan telah di bayar sesuai dengan perjanjian yang di lakukan.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran dari praktik yang di lakukan sebagai berikut:

1. Dalam proses penggilingan padi seharusnya para pemiik padi memperhatikan rukun dan syarat upah agar transaksi yang terjadi sesuai dengan syariat islam. Meskipun pemilik padi menaruh kepercayaan penuh kepada pemilik mesin padi seharus pemilik padi melihat atau menghadiri proses penggilingan padi agar tidak adanya kecurangan atau hal-hal yang dapat merugikan pemilik padi
2. Pemilik pabrik seharusnya menulis daftar harga dalam setiap metode pembayaran agar tidak ada kesalah pahaman atau rasa di rugikan dari pemilik padi, dan di saat pengambilan upah seharusnya pemilik pabrik lebih memperhatikan timbangannya agar para pemilik padi tidak merasa di rugikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, Zainuddin. *Hukum Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
- Amri Amir, *metodologi penelitian ekonomi dan penerapannya*, Bogor: IPB PRESS, 2009.
- Esposito, John. *Islam and Development (Religion and Sociopolitical)*. Ahli bahasa oleh: *Sahat Simamora*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Bakar, Abu. "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial." *Pemikiran syariah dan hukum*, Volume 4., No. 2., (2020),
- Caniago, Fauzi. "kentuan pembayaran upah dalam islam. *Textura* Volume 5., No. 1., (2018), h.39.
- Djaniel, Abdul, Maman. *Mazhab Syafi'i*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Fatonah, Siti. *jurnal analisis pengupahan islam terhadap praktik pengupahan karyawan UD Grafika Ponorogo*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Hadin, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020
- Huda, Nurul. et.al., *Ekonomi makro islam*, Jakarta: kencana, 2018.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Penada Media Grup, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mhammad risky, "Perbaikan Algoritma Naive Bayes Classifier Menggunakan Teknik Laplacian Correction." *Teknologi*, Volume. 21., No. 1 (2021), h.39

Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*, Bandung: Arya Mandiri Group, 2018.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Tagyudin An-Nabbani, *Pembangunan Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Ekonomi Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Riduwan *Dasar-Dasar Statistika*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Qordhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*. Ahli bahasa oleh: Didin Hafidhuddin, Jakarta: Robbani press, 1997

Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: Syakir Media Press, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pedoman Wawancara

pemilik pabrik di desa muara uwai

A. Data pribadi

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

B. Pertanyaan

1. Siapakah pemilik pabrik penggiling padi ini?
2. Berapa banyak petani dan yang menggiling padi di pabrik ini?
3. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi di pabrik ini?
4. Bagaimana proses pelaksanaan penggilingan padi di pabrik ini?
5. Apakah sistem pengupahan ini sudah mempertimbangkan sifat keadilan dan kelayakan?
6. Dari praktik pengupahan yang terjadi apakah ada atau petani merasa keberatan ataupun kurang puas?

Kuesioner Penelitian

Judul : Analisis Praktek Sistem Pengupah Penggilingan Padi Pada Desa Muara Uwai Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Identitas responden

Nama/inisial :

Usia :

Pendidikan terakhir:

Mohon dijawab semua pernyataan dengan memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban yang dianggap paling benar dengan keadaan saudara

1. Ketika hendak menggiling padi saya sudah melakukan perjanjian terkait upah penggilingan padi

a. sangat sesuai	b. sesuai	c. netral	d. tidak sesuai	e. sangat tidak sesuai
------------------	-----------	-----------	-----------------	------------------------

2. Saya menyetujui upah terkait penggilingan padi yang sudah ditetapkan penggilingan padi

a. sangat setuju	b. setuju	c. netral	d. tidak setuju	e. sangat tidak setuju
------------------	-----------	-----------	-----------------	------------------------

3. Saya selalu memberikan upah sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati

a. sangat setuju	b. setuju	c. netral	d. tidak setuju	e. sangat tidak setuju
------------------	-----------	-----------	-----------------	------------------------

4. Ketika melakukan penggilingan padi upanya langsung disebutkan dengan perkataan

a. sangat penting	b. penting	c. netral	d. tidak penting	e. sangat tidak penting
-------------------	------------	-----------	------------------	-------------------------

5. Ketika melakukan penggilingan padi saya mengetahui upah yang di tetapkan oleh penggilingan padi

a. sangat penting	b. penting	c. netral	d. tidak penting	e. sangat tidak penting
-------------------	------------	-----------	------------------	-------------------------

6. Ketika menggiling padi pemilik pabrik menyebutkan besaran upah yang di tetapkan

a. sangat sesuai	b. sesuai	c. netral	d. tidak sesuai	e. sangat tidak sesuai
------------------	-----------	-----------	-----------------	------------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Upah yang saya berikan sudah sesuai dengan jasa penggilingan yang di berikan

a. sangat sesuai	b. sesuai	c. netral	d. tidak sesuai	e. sangat tidak sesuai
------------------	-----------	-----------	-----------------	------------------------
8. Saya mengetahui besaran upah yang diambil dari penggilingan padi

a.sangat penting	b. penting	c. netral	d. tidak penting	e. sangat tidak penting
------------------	------------	-----------	------------------	-------------------------
9. Ketika menggiling padi disini saya dan penggiling padi saling mendapatkan keuntungan

a.sangat penting	b. penting	c. netral	d. tidak penting	e. sangat tidak penting
------------------	------------	-----------	------------------	-------------------------
10. Pengambilan upah di penggilingan padi ini tidak berat sebelah

a. sangat setuju	b. setuju	c. netral	d. tidak setuju	e. sangat tidak setuju
------------------	-----------	-----------	-----------------	------------------------
11. Dalam pengambilan upah penggilingan disini dilakukan dengan jelas atau saling terbuka?

a. sangat setuju	b. setuju	c. netral	d. tidak setuju	e. sangat tidak setuju
------------------	-----------	-----------	-----------------	------------------------
12. Dalam transaksi pengupahan ini tidak ada keterpaksaan dalam pengambilan upah

a. sangat setuju	b. setuju	c. netral	d. tidak setuju	e. sangat tidak setuju
------------------	-----------	-----------	-----------------	------------------------
13. Pengambilan upah di penggilingan padi disini sesuai dengan harga tempat lain?

a. sangat sesuai	b. sesuai	c. netral	d. tidak sesuai	e. sangat tidak sesuai
------------------	-----------	-----------	-----------------	------------------------
14. Ketika saya melakukan penggilingan padi disini saya tidak merasa dirugikan

a. sangat setuju	b. setuju	c. netral	d. tidak setuju	e. sangat tidak setuju
------------------	-----------	-----------	-----------------	------------------------
15. Dalam pengambilan upah disini diambil secara berlebihan?

a. sangat setuju	b. setuju	c. netral	d. tidak setuju	e. sangat tidak setuju
------------------	-----------	-----------	-----------------	------------------------

Dokumentasi

© Ha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



an Syarif Kasim Riau

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **Analisis praktek sistem pengupahan penggilingan padi pada masyarakat Desa Muara Uwai Kabupaten Kampar dalam perspektif ekonomi syariah** yang diteliti oleh:

Nama : **Fakhrul**
 NIM : **11920510230**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua : **Muhammad Nurwahid, M.Ag**
 Sekretaris : **Dr. Rustam, SE., ME.Sy**
 Penguji I : **Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh**
 Penguji II : **Abdhol Rinaldi, M.Ec**

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M. Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

© HAK Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : FAKHRUL
 Email : 11920510230@students.uin-suska.ac.id
 Judul Artikel : **ANALISIS PRAKTEK SISTEM PENGUPAH PENGGILINGAN PADI PADA MASYARAKAT DESA MUARA UWAI KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Pembimbing I : Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec
 Pembimbing II : Joni alizon SH, MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 08 Januari 2024
 An. Pimpinan Redaksi

Rozi Andrini, ME., Sy
 NIP 199405022018012002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/51/2024

Pekanbaru,03 Januari 2024

Biasa
 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FAKHRUL
 NIM : 11920510230
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Desa Muara Uwai Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :Analisis Praktek Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Pada Masyarakat Desa Muara Uwai
 Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulfifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilangi Undang-Undang

Diilangi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tujuhmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Diilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Un.04/F.L/PP.01.1/7556/2023
 : Penting
 :
 : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 04 September 2023

Kepada Yth.
 1. Dr. Budi Azwar, S.E., M.S. Ec (Pemb I Materi)
 2. Joni Alizon, SH., NH (Pemb II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	FAKHRUL
NIM	11920510230
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Analisis Praktek Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Pada Masyarakat Desa Muara Uwai Kabupaten Kampar Dalam Prespektif Ekonomi Syariah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (04 September 2023 – 04 Maret 2024)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



an Dekan
 Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Agk
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
 KECAMATAN BANGKINANG
DESA MUARA UWAI

JL. KH. M. Nur Mahyuddin No. 103 Muara Uwai Bangkinang Telp. ... Kode Pos 28451

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/PEM-MUI/05

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROYYAN FIRDAUS, S.TP
 Jabatan : Sekretaris Desa Muara Uwai
 Kecamatan Bangkinang Kabupaten kampar

Yang ini menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : FAKHRUL
 Nim : 11920510230
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Jurusan : S-1 Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU

Benar sudah mengambil data dan telah selesai melakukan penelitian mengenai **"Analisis Praktek Sistem Pengupahan Penggilingan Padi pada Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah"** di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang guna menyelesaikan tugas Program Studi S-1 Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Apabila Surat Keterangan ini salah atau tidak benar, maka yang bersangkutan bersedia dituntut dengan peraturan undang-undang dan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Desa Muara uwai dan Pemerintahan Desa Muara Uwai. Pihak Desa Muara Uwai dapat membatalkan Surat ini apabila disalah gunakan oleh yang bersangkutan atau pernyataan tersebut tidak benar atau palsu.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

UIN SUSKA RIAU

DIKELUARKAN DI : MUARA UWAI
 PADA TANGGAL : 08-01-2024
 An.KEPALA DESA MUARA UWAI

Secretaris Desa

ROYYAN FIRDAUS, S.TP

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 04 September 2023

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Statistic Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : U.04/F.I/PP.01.1/7556/2023

Penting
 Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
 1. Dr. Budi Azwar, S.E., M.S.Ec (Pemb I Materi)
 2. Joni Alizon, SH., NH (Pemb II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	FAKHRUL
NIM	11920510230
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Analisis Praktek Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Pada Masyarakat Desa Muara Uwai Kabupaten Kampar Dalam Prespektif Ekonomi Syariah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (04 September 2023 – 04 Maret 2024)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

an Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum